



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet als Slamet Suranto als Een Bin Samin;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pranten Rt 02 Rw 05, Ds. Seloprojo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Slamet als Slamet Suranto als Een Bin Samin ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/64/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa Slamet als Slamet Suranto als Een Bin Samin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
 2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET als SLAMET SURANTO als EEN Bin SAMIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET als SLAMET SURANTO als EEN Bin SAMIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah dosbook HP merk OPPO A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;
 - b) 1 (satu) buah HP merk OPPO A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;
 - c) 1 (satu) buah Handphone REALMI seri C 3 3/32 GB warna merah; Dikembalikan kepada saksi WAHYU AGUNG FIRMANSYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/ pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SLAMET als SLAMET SURANTO als EEN Bin SAMIN pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam kamar Ponpes Tidar Dudan Rt. 01 Rw. 10 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Ngablak dengan maksud mencari barang berharga untuk dijual karena sedang tidak memiliki uang, terdakwa berangkat dari Terminal Bus Grabag sekira pukul 16.30 Wib menuju ke Terminal Kota Magelang, sampai terminal Magelang sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berjalan mencari tempat untuk minum yang kebetulan dekat gapura jalan menuju Kp. Tidar Dudan, kemudian terdakwa minum dan istirahat sampai dengan pukul 01.00 Wib. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju Kp Tidar Dudan dan melihat ada bangunan yang setahu terdakwa adalah sebuah sekolah kemudian terdakwa menuju bangunan tersebut dan melihat ada beberapa gedung, lalu terdakwa mencari sasaran barang berharga yang bisa terdakwa ambil, terdakwa melihat ada ruangan yang tertutup kordain dan pintunya tidak tertutup setelah terdakwa membuka kordain terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur yaitu saksi WAHYU AGUNG FIRMANSYAH dan temannya yaitu saksi REZA FAHLEVI, terdakwa melihat 3 (tiga) buah Hand Phone yaitu Handphone Merk OPPO seri A76 6/128 GB warna biru bercahaya No Imei 1 : 868167060388079, No Imei 2 : 868167060388061 dengan Nomor Simcard 081216709214 , Handphone Merk OPPO seri A5S 3/32 GB warna hitam No Imei 1 : 862334044348589 , Imei 2 : - No simcard 0882007873006 dan Handphone Merk REALMI seri C 3 3/32 GB warna merah milik saksi WAHYU AGUNG FIRMANSYAH yang diletakkan disebelah kiri tempat tidur, terdakwa lalu mengambil 3 (tiga) buah Hand Phone tersebut dan membawanya keluar meninggalkan kamar. Setelah berada dalam penguasaan terdakwa lalu terhadap Handphone Merk OPPO seri A5S 3/32 GB warna hitam No Imei 1 : 862334044348589 telah terdakwa jual di konter daerah Grabag laku Rp 600.000,-, HP OPPO A76 warna biru diberikan kepada Sdr. Saeful untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa Sepeda Motor milik Sdr. Saeful yang disewa terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa Sepeda Motor lalu terdakwa memberikan HP tersebut dengan harga Rp. 800.000,- kemudian Sdr. Saeful memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada terdakwa, sedangkan kurangnya sebesar Rp. 200.000,- adalah dianggap uang untuk membayar sewa Sepeda Motor kepada Sdr. Saeful, sedangkan HP Realme Seri C 3 3/32 GB merah diberikan kepada Sdr. SAFARI sebagai jaminan sewa Sepeda Motor Suzuki SPIN milik Sdr. SAFARI yang disewa terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi WAHYU AGUNG FIRMANSYAH selaku pemilik yang sah dan akibat perbuatan terdakwa saksi WAHYU AGUNG FIRMANSYAH mengalami kerugian berupa Handphone Merk OPPO seri A76 6/128 GB warna biru bercahaya No Imei 1 : 868167060388079, No Imei 2 : 868167060388061 dengan Nomor Simcard 081216709214 , Handphone Merk OPPO seri A5S 3/32 GB warna hitam No Imei 1 : 862334044348589 , Imei 2 : - No simcard 0882007873006 dan Handphone Merk REALMI seri C 3 3/32 GB warna merah kurang lebih sekitar Rp. Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Agung Firmansyah Bin Muhammad Amin Tohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pencurian, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, diketahui sekitar pukul 03:15 Wib di dalam kamar Ponpes Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu: 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah, kesemuanya milik saksi, untuk yang HP merk OPPO seri A76 saksi gunakan sendiri, sedangkan untuk HP merk OPPO seri A5S dipakai oleh teman 1 kamar saksi yang bernama Reza Fahlevi dan HP merk Realme Seri C biasa dipakai untuk kegiatan di Ponpes;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi tersebut, setelah kejadian perkara ini baru mengetahui pelakunya adalah Sdr. Slamet/ Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone tersebut posisi sebelumnya sedang saksi cas disebelah tempat saksi tidur jaraknya sekitar 1 meter, karena saksi sangat capek sehabis kegiatan Ponpes sehingga tidak mendengar ada orang masuk ke kamar saksi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman 1 kamar dengan saksi yang bernama Reza Fahlevi yang juga tidur karena capek sehabis kegiatan di Ponpes;
- Bahwa saat kejadian pintu kamar dalam kondisi tidak dikunci, pintu kamar dalam keadaan terbuka namun tertutup dengan korden;
- Bahwa setiap malam ada petugas yang piket keliling yaitu dari santri Ponpes yang menjaga area sekitar pondok pesantren mulai pukul 22:00 Wib s/d 03:00 Wib;
- Bahwa selain santri dan guru, orang umum tidak dapat keluar masuk area pondok, apabila akan keluar masuk area pondok harus ijin terlebih dahulu ke piket kantor pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku bisa masuk ke area pondok dan masuk ke kamar Saksi dan mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa kamar Saksi tersebut tidak ada jendelanya, hanya pintu terpasang korden, saat kejadian pencurian tersebut kondisi pintu kamar tidak ada yang rusak;
- Bahwa tidak ada orang yang sebelum kejadian meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil 3 (tiga) handphone tersebut kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 00.15 Wib, di Ponpes Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sehabis ada kegiatan di pondok, Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Reza Fahlevi masuk ke kamar Saksi lalu 3 (tiga) handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 6/128 GB warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S 3/32 GB warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C 3 3/32 GB warna merah, Saksi charge disebelah tempat tidur, kemudian Saksi dan teman Saksi tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.15 Wib, Saksi bangun dan ketika melihat tempat dimana saksi mengcharge handphonenya ternyata 3 (tiga)



handphone tersebut sudah tidak ada lalu Saksi berusaha mencari disekitar kamar namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya Saksi mengumpulkan para santri untuk menanyakan atas 3 (tiga) handphone milik Saksi tersebut namun mereka tidak mengetahuinya lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan pondok pesantren lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang dalam pondok atau teman santri-santri yang lain yang Saksi curigai, pelakunya kemungkinan orang luar pondok yang bisa masuk area pondok;
- Bahwa selain Saksi ada teman Saksi yaitu Sdr. Reza Fahlevi yang mengetahui kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku menggunakan alat dan sarana apa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku bersama dengan temannya atau seorang diri saja saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa untuk ciri dari HP merk OPPO seri A76 berwarna biru bercahaya, untuk HP merk OPPO seri A5S warna hitam ada bekas jatuh dan HP merk Realme Seri C 3 berwarna merah;
- Bahwa untuk HP merk OPPO seri A76 dan HP merk Realme Seri C3 berwarna merah berhasil ditemukan dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini sedangkan untuk HP merk OPPO seri A5S belum ketemu;
- Bahwa untuk HP merk OPPO seri A5S yang belum ketemu tersebut harga pasarannya Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pencurian 3 (tiga) handphone tersebut, Saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Reza Fahlevi Bin Fadli Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pencurian, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, diketahui sekitar pukul 03:15 Wib,



di dalam kamar Ponpes Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

- Bahwa barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu: 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah, kesemuanya milik Saksi Wahyu Agung Firmansyah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 3 (tiga) buah handphone milik Saksi Wahyu Agung Firmansyah tersebut, setelah kejadian perkara ini baru mengetahui pelakunya adalah Sdr. Slamet/ Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi tidur disebelah kanan dari Saksi Wahyu Agung Firmansyah, untuk 3 (tiga) handphone tersebut sebelumnya dicharge disebelah kiri tidurnya Saksi Wahyu Agung Firmansyah, karena sehabis ada kegiatan pondok kami kecapekan dan tidur sehingga tidak mendengar ada orang masuk kamar dan mengambil 3 (tiga) handphone tersebut;
- Bahwa kamar tersebut yang menempati hanya Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Agung Firmansyah saja;
- Bahwa saat kejadian pintu kamar dalam kondisi tidak dikunci, pintu kamar dalam keadaan terbuka namun tertutup dengan korden;
- Bahwa setiap malam ada petugas yang piket keliling yaitu dari santri Ponpes yang menjaga area sekitar pondok pesantren mulai pukul 22:00 Wib s/d 03:00 Wib;
- Bahwa selain santri dan guru, orang umum tidak dapat keluar masuk area pondok, apabila akan keluar masuk area pondok harus ijin terlebih dahulu ke piket kantor pondok;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku bisa masuk ke area pondok dan masuk ke kamar Saksi dan mengambil handphone milik Saksi Wahyu Agung Firmansyah;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib, di Ponpes Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sehabis ada kegiatan di pondok, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Agung Firmansyah masuk ke kamar lalu 3 (tiga) handphone milik Saksi Wahyu Agung Firmansyah tersebut dicharge disebelah kiri tempat tidur kemudian Saksi dan Saksi Wahyu Agung Firmansyah tidur;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.15 Wib, Saksi bangun dan melihat di tempat dimana Saksi Wahyu Agung Firmansyah mengcharge 3 (tiga) handphone tersebut ternyata 3 (tiga) handphone tersebut sudah tidak ada lalu Saksi membangunkan Saksi Wahyu Agung Firmansyah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Wahyu Agung Firmansyah berusaha mencari disekitar kamar namun tidak ketemu;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi Wahyu Agung Firmansyah mengumpulkan para santri untuk menanyakan atas 3 (tiga) handphone miliknya tersebut namun mereka tidak mengetahuinya lalu Saksi Wahyu Agung Firmansyah melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan pondok pesantren lalu melaporkan kejadian ke Polres Magelang Kota guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian, tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil 3 (tiga) handphone tersebut kepada Saksi Wahyu Agung Firmansyah selaku pemiliknya;
- Bahwa di Ponpes Tidar Dudan baru sekali ini, sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian;
- Bahwa tidak semua tempat di area pondok terpasang CCTV, yang ada CCTV hanya bagian bangunan lantai atas pondok dan area di rumah kyai, untuk bagian bawah yang terdapat kamar Saksi dan Saksi Wahyu Agung Firmansyah tersebut tidak terpasang CCTV sehingga kami tidak bisa melihat siapa pelaku yang melakukan tindak pencurian handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku menggunakan alat dan sarana apa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku bersama dengan temannya atau seorang diri saja saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa untuk HP merk OPPO seri A76 dan HP merk Realme Seri C3 berwarna merah berhasil ditemukan dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini sedangkan untuk HP merk OPPO seri A5S belum ketemu;
- Bahwa akibat pencurian 3 (tiga) handphone tersebut, Saksi Wahyu Agung Firmansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Saeful Anwari Bin Sapari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi didatangi oleh Petugas Polres Magelang Kota di rumah Saksi yang menanyakan barang yang Saksi dapatkan dari Sdr. Slamet/ Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi dapatkan dari Sdr. Slamet berupa handphone merk OPPO A76 warna biru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah Saksi didatangi oleh Petugas Polres Magelang Kota di rumah Saksi yang menanyakan barang yang Saksi dapatkan dari Sdr.Slamet tersebut kemudian petugas menjelaskan bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Slamet pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 03:15 Wib di dalam kamar Ponpes Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr.Slamet sebagai teman biasa tidak ada hubungan family/keluarga, Saksi kenal dengan Sdr. Slamet sejak April 2023 karena Sdr. Slamet sering memarkir sepeda motornya dekat dengan pangkalan Saksi menarik ojek;
- Bahwa Sdr. Slamet menyerahkan handphone Oppo A76 tersebut kepada Saksi pada awal bulan Juli 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, dirumah Saksi yang beralamat di Dsn Selembu Rt.03 Rw.04 Ds. Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Sdr. Slamet menyerahkan handphone merk Oppo A76 tersebut kepada Saksi karena Sdr. Slamet tidak bisa membayar uang sewa sepeda motor sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Sdr. Slamet menyewa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi untuk digunakan pergi ke rumah adiknya di Yogyakarta;
- Bahwa selesai menyewa sepeda motor Saksi, Sdr. Slamet mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa sepeda motor lalu Sdr. Slamet menawarkan handphone merk Oppo A76 tersebut untuk membayar sewa sepeda motornya kepada Saksi;
- Bahwa saat itu menurut Sdr. Slamet harga handphone Oppo merk A76 tersebut Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga nanti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa motor kemudian sisanya Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Slamet;

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga dan tidak tahu kalau ternyata handphone yang digunakan untuk membayar uang sewa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil tindak pencurian yang dilakukan Sdr. Slamet;
- Bahwa Sdr. Slamet mengatakan handphone tersebut batangan, hanya HP+charger saja, tidak ada dusbooknya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Sdr. Slamet datang sendirian ke rumah saksi saat menyerahkan handphone tersebut;
- Bahwa Handphone Oppo merk A76 tersebut Saksi gunakan sendiri biasanya dirumah dipakai oleh anak-anak untuk bermain game;
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) bulanan Saksi memakai handphone Oppo merk A76 tersebut, sampai kemudian datang 4 orang petugas polisi yang menjelaskan bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Slamet;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2023, pada saat Saksi sedang bekerja untuk menarik ojek di Pasar Grabag, sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. Slamet datang menemui Saksi dan mengatakan ingin menyewa sepeda motor milik Saksi yang akan digunakan pergi ke Yogyakarta menemui adiknya;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut lalu Sdr. Slamet mengantar Saksi pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Sdr. Slamet datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan sepeda motor yang Sdr. Slamet sewa tersebut kemudian Sdr. Slamet mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa sepeda motor;
- Bahwa kemudian Sdr. Slamet menawarkan untuk membayar sewa sepeda motor menggunakan handphone merk OPPO A76 warna biru tersebut;
- Bahwa oleh karena uang sewa sepeda motor seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menurut Sdr Slamet harga handphone Oppo A76 tersebut Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi setuju lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Slamet dan yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa sepeda motor;
- Bahwa untuk handphone OPPO A76 tersebut Saksi bawa dan digunakan sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, datang petugas kepolisian ke rumah Saksi menanyakan tentang handphone OPPO A76 tersebut yang Saksi dapatkan dari Sdr. Slamet;
- Bahwa kemudian petugas menjelaskan bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan Sdr. Slamet pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 03:15 Wib, di dalam kamar Ponpes Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan barang tersebut kepada petugas kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sapari Bin Marjuni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pencurian, yang Saksi ketahui setelah diberi penjelasan oleh Penyidik bahwa handphone yang diberikan Sdr. Slamet kepada Saksi sebagai jaminan karena Sdr Slamet menyewa sepeda motor Saksi merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan Sdr. Slamet;
- Bahwa barang yang diberikan Sdr. Slamet kepada Saksi sebagai jaminan atas sewa motor berupa handphone merk REALMI seri C3 warna merah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah Saksi diberikan penjelasan oleh Penyidik bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan Sdr. Slamet pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, pukul 03:15 Wib, di dalam kamar Ponpes Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Sdr. Slamet karena merupakan tetangga kampung dan pelanggan ojek Saksi namun antara Saksi dengan Sdr. Slamet tidak ada hubungan keluarga/family;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023, ketika Sdr. Slamet naik ojek Saksi lalu Sdr. Slamet bertanya apakah ada sepeda motor yang tidak dipakai untuk Sdr. Slamet sewa lalu Saksi jawab kalau untuk jalan-jalan Saksi tidak boleh namun kalau untuk kerja Saksi boleh;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Slamet ke rumah Saksi dan ditunjukkan sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam Nopol AA 2432 EN dengan perjanjian sewa sehari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor beserta STNK-nya dibawa Sdr. Slamet namun karena Sdr. Slamet tidak membawa uang kemudian memberikan handphone Realme C3 warna merah;
- Bahwa sampai 2 (dua) bulan lebih handphone juga tidak diambil dan Sdr. Slamet juga belum membayar uang sewa sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam milik Saksi tersebut disewa untuk dipakai bekerja oleh Sdr. Slamet dengan perjanjian sewa sehari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan batas waktu 2 (dua) bulan sehingga total uang sewa sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi percaya dengan Sdr. Slamet karena sudah kenal dan masih tetangga kampung dan Saksi merasa kasian karena Sdr. Slamet kerja serabutan, katanya sewa sepeda motor Saksi tersebut untuk kerja antar kayu di pabrik makanan ringan/snack;
- Bahwa setahu Saksi, handphone Realme C3 warna merah tersebut milik Sdr. Slamet sendiri;
- Bahwa Handphone Realme C3 tersebut hanya Saksi simpan dirumah tidak Saksi gunakan karena Saksi tidak bisa mengoperasikan handphone kemudian setelah ada penjelasan dari Penyidik bahwa handphone tersebut barang hasil curian lalu Saksi serahkan dan sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat dan sarana apa Sdr. Slamet ketika melakukan pencurian handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 01:30 Wib, di dalam sebuah kamar di Ponpes

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Tidar Jl. Andong Kp Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu: 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 3 (tiga) buah handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut, dilakukan sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 16:00 Wib, ketika Terdakwa sedang dirumah lalu karena tidak punya uang sehingga bermaksud akan mencari barang di daerah Kota Magelang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa menuju ke Terminal Grabag lalu naik bus kecil menuju ke Terminal Kota Magelang;
- Bahwa sekitar pukul 18:00 Wib, Terdakwa sampai di terminal Kota Magelang lalu mencari minum sekitar terminal selanjutnya hanya duduk-duduk saja di terminal.
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki dari terminal lalu berhenti dekat gapura jalan masuk ke Kp Tidar Dudan;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki menuju Kp Tidar Dudan lalu melihat bangunan seperti sekolah tidak ada pintu gerbangnya, kondisi di sekitar bangunan tersebut sepi tidak ada orang, hanya ada sedikit penerangan lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lalu mencari sasaran barang berharga yang bisa diambil selanjutnya Terdakwa melihat ada salah satu ruangan yang tertutup korden dan pintunya tidak tertutup;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka korden tersebut lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang terlelap tidur dan ada 3 (tiga) buah handphone yang diletakkan disebelah tempat tidur tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah handphone tersebut dengan kedua tangan kemudian keluar meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah handphone lalu Terdakwa berjalan kembali menuju ke jalan raya selanjutnya menuju ke pasar gotong royong membeli makan lalu tidur di ruko di dekat pasar gotong royong;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 06:00 Wib, Terdakwa bangun kemudian naik angkutan pulang ke rumah;
- Bahwa selang 1 (satu) hari kemudian 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa flashkan di counter Grabag;
- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone merk OPPO seri A5S warna hitam di counter handphone di daerah Grabag laku seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual handphone merk OPPO seri A5S seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, digunakan untuk membayar biaya flash/membuka kunci handphone karena sebelumnya handphone di mode kunci sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk biaya keperluan hidup Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2023, hari dan tanggalnya lupa, Terdakwa datang menemui Saksi Saeful dan mengatakan ingin menyewa sepeda motor milik Saksi Saeful selama 1 (satu) hari yang akan digunakan pergi ke Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Saeful memberikan sepeda motor Honda Beat warna merah untuk disewakan kepada Terdakwa dengan harga sewa sepeda motor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Saeful untuk mengembalikan sepeda motornya namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membayar sewa sepeda motor menggunakan handphone merk OPPO A76 warna biru, yang mana untuk harga handphone Oppo A76 tersebut Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Saeful setuju lalu Saksi Saeful memberikan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2023, Terdakwa menyewa sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam milik bapaknya Saksi Saeful yang bernama Saksi Sapari dengan perjanjian sewa sehari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama waktu 2 (dua) bulan sehingga total uang sewa sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam beserta STNK-nya namun karena Terdakwa tidak membawa uang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan handphone Realme C3 warna merah untuk digunakan sebagai jaminan Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Sapari tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, Terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh aparat polisi Polres Magelang Kota selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh aparat polisi Polres Magelang Kota, sepeda motor Suzuki SPIN milik Saksi Sapari masih dalam penguasaan Terdakwa lalu setelah Terdakwa menjelaskan kaitannya sepeda motor tersebut kepada aparat polisi lalu sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada Saksi Sapari melalui anaknya yang bernama Saksi Saeful;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual 3 (tiga) buah handphone yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya flash/membuka kunci handphone dan sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan sarana apapun dalam mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan tempat sasaran, hanya berjalan ke tempat perkampungan dan apabila ada kesempatan dan melihat ada barang berharga akan Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 1. Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Sleman perkara pencurian handphone, dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. Pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Bantul perkara pencurian sepeda motor dan handphone, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa atas kejadian perkara ini, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;
- 1 (satu) buah handphone Realme Seri C 3 3/32 GB warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang di rumah dalam keadaan tidak punya uang sehingga Terdakwa bermaksud akan mengambil barang di daerah Kota Magelang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa menuju ke terminal Grabag lalu naik bus kecil menuju ke terminal Kota Magelang;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa sampai di terminal Kota Magelang lalu mencari minum sekitar terminal Kota Magelang selanjutnya hanya duduk-duduk saja di terminal Kota Magelang;
- Bahwa selanjutnya masuk hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari terminal Kota Magelang menuju ke Jl. Andong Kp Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kemudian Terdakwa melihat bangunan Pondok Pesantren namun tidak ada pintu gerbangnya, kondisi di sekitar bangunan tersebut sepi tidak ada orang, hanya ada sedikit penerangan lampu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan Pondok Pesantren lalu mencari sasaran barang berharga yang bisa diambil selanjutnya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Terdakwa melihat ada salah satu ruangan yang tertutup korden dan pintunya tidak tertutup;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka korden ruangan tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Wahyu Agung Firmansyah dan Saksi Reza Fahlevi yang sedang terlelap tidur dan ada 3 (tiga) buah handphone yang diletakkan disebelah tempat tidur, yaitu : 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah handphone tersebut dengan kedua tangan kemudian keluar meninggalkan ruangan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah handphone lalu Terdakwa berjalan kembali menuju ke jalan raya selanjutnya menuju ke pasar gotong royong membeli makan lalu tidur di ruko di dekat pasar gotong royong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun kemudian naik angkutan pulang ke rumah;
- Bahwa selang 1 (satu) hari kemudian 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa flashkan atau membuka kunci handphone karena sebelumnya handphone di mode kunci di counter Grabag;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone merk OPPO seri A5S warna hitam di counter handphone di daerah Grabag tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual handphone merk OPPO seri A5S seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, digunakan untuk membayar biaya flash/membuka kunci handphone karena sebelumnya handphone di mode kunci sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk biaya keperluan hidup Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa datang menemui Saksi Saeful dan mengatakan ingin menyewa sepeda motor milik Saksi Saeful selama 1 (satu) hari yang akan digunakan pergi ke Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Saeful memberikan sepeda motor Honda Beat warna merah untuk disewakan kepada Terdakwa dengan harga sewa sepeda motor Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Saeful untuk mengembalikan sepeda motornya namun Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



mengatakan tidak mempunyai uang untuk membayar uang sewa sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk membayar sewa sepeda motor menggunakan handphone merk OPPO A76 warna biru, yang mana handphone Oppo A76 tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Saeful setuju lalu Saksi Saeful memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2023 juga, Terdakwa menyewa sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam milik bapaknya Saksi Saeful yang bernama Saksi Sapari dengan perjanjian sewa sehari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama waktu 2 (dua) bulan sehingga total uang sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam beserta STNK-nya milik Saksi Sapari namun karena Terdakwa tidak membawa uang kemudian Terdakwa memberikan handphone Realme C3 warna merah kepada Saksi Sapari untuk digunakan sebagai jaminan Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi Sapari tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, Terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh Petugas Polisi Polres Magelang Kota selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi Polres Magelang Kota, sepeda motor Suzuki SPIN milik Saksi Sapari masih dalam penguasaan Terdakwa lalu setelah Terdakwa menjelaskan kaitannya sepeda motor tersebut kepada Petugas Polisi lalu sepeda motor Suzuki SPIN tersebut dikembalikan kepada Saksi Sapari melalui anaknya yang bernama Saksi Saeful;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk OPPO seri A5S warna hitam ke counter Handphone di daerah Grabag, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membayar biaya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



flash/membuka kunci handphone karena sebelumnya handphone di mode kunci sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk OPPO A76 warna biru kepada Saksi Saeful seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membayar uang sewa sepeda motor Honda Beat warna merah kepada Saksi Saeful sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone Realme C3 warna merah kepada Saksi Sapari untuk digunakan sebagai jaminan Terdakwa menyewa sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam milik Saksi Sapari, dengan perjanjian sewa sehari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama waktu 2 (dua) bulan sehingga total uang sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut tidak ada izin dari Saksi Wahyu Agung Firmansyah selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyu Agung Firmansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Slamet als Slamet Suranto als Een Bin Samin** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang di rumah dalam keadaan tidak punya uang sehingga Terdakwa bermaksud akan mengambil barang di daerah Kota Magelang, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa menuju ke terminal Grabag lalu naik bus kecil menuju ke terminal Kota Magelang, lalu sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa sampai di terminal Kota Magelang lalu mencari minum sekitar terminal Kota Magelang selanjutnya hanya duduk-duduk saja di terminal Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya masuk hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari terminal Kota

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Magelang menuju ke Jl. Andong Kp Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kemudian Terdakwa melihat bangunan Pondok Pesantren namun tidak ada pintu gerbangnya, kondisi di sekitar bangunan tersebut sepi tidak ada orang, hanya ada sedikit penerangan lampu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan Pondok Pesantren lalu mencari sasaran barang berharga yang bisa diambil selanjutnya Terdakwa melihat ada salah satu ruangan yang tertutup korden dan pintunya tidak tertutup, selanjutnya Terdakwa membuka korden ruangan tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi Wahyu Agung Firmansyah dan Saksi Reza Fahlevi yang sedang terlelap tidur dan ada 3 (tiga) buah handphone yang diletakkan disebelah tempat tidur, yaitu : 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah handphone tersebut dengan kedua tangan kemudian keluar meninggalkan ruangan tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah handphone kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju ke jalan raya selanjutnya menuju ke pasar gotong royong membeli makan lalu tidur di ruko di dekat pasar gotong royong kemudian sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun kemudian naik angkutan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu : 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah handphone tersebut dengan kedua tangan kemudian keluar meninggalkan ruangan pada bangunan Pondok Pesantren hingga akhirnya pulang ke rumah, telah masuk dalam kategori mengambil karena 3 (tiga) buah handphone telah berpindah tempat dari tempat semula disimpan oleh Saksi Wahyu Agung Firmansyah selaku pemilik 3 (tiga) buah handphone tersebut, sedangkan berpindahnya barang tersebut karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah handphone yaitu : 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah, merupakan benda berwujud, dan benda bergerak serta mempunyai nilai ekonomis dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



masyarakat karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyu Agung Firmansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga 3 (tiga) buah handphone, masuk dalam kategori sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu : 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah, keseluruhan bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Wahyu Agung Firmansyah, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud/tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan izin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu : 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah, dilakukan tidak ada izin dari Saksi Wahyu Agung Firmansyah selaku pemiliknya, yang mana Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone merk OPPO seri A5S warna hitam ke counter Handphone di daerah Grabag, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membayar biaya flash/membuka kunci handphone karena sebelumnya handphone di mode kunci sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone merk OPPO A76 warna biru kepada Saksi Saeful seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membayar uang sewa sepeda motor Honda Beat warna merah kepada Saksi Saeful sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan handphone Realme C3 warna merah kepada Saksi Sapari untuk digunakan sebagai jaminan Terdakwa menyewa sepeda motor Suzuki SPIN warna hitam milik Saksi Sapari, dengan perjanjian sewa sehari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selama waktu 2 (dua) bulan sehingga total uang sewa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa menjual handphone merk OPPO seri A5S warna hitam dan handphone merk OPPO A76 warna biru, serta menggunakan handphone Realme C3 warna merah sebagai jaminan atau menggadaikan, dalam hal ini Terdakwa telah berbuat seolah-olah sebagai pemilik dari barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang telah diambilnya, padahal Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atas kekuasaannya sendiri untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut karena dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang, maka sudah tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa telah mengambil barang berupa berupa 3 (tiga) buah handphone yaitu : 1 (satu) HP merk OPPO seri A76 warna biru bercahaya, 1 (satu) HP merk OPPO seri A5S warna hitam dan 1 (satu) HP merk Realme Seri C3 warna merah, kepunyaan Saksi Wahyu Agung Firmansyah dari dalam ruangan Pondok Pesantren yang beralamat di Jl. Andong Kp Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar pukul 01.30 Wib, dengan demikian termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata ruangan Pondok Pesantren yang beralamat di Jl. Andong Kp Tidar Dudan Rt.01 Rw.10, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, digunakan pula untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya, dengan demikian termasuk dalam pengertian rumah, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yaitu Saksi Wahyu Agung Firmansyah sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi pula;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan namun bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan alasan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan mengambil handphone kepunyaan orang lain tanpa izin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 1. Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Sleman perkara pencurian handphone, dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. Pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Bantul perkara pencurian sepeda motor dan handphone, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;
 - 1 (satu) buah handphone Realme Seri C 3 3/32 GB warna merah;
- oleh karena diakui kepemilikannya oleh Saksi Wahyu Agung Firmansyah maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Wahyu Agung Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan mengambil handphone kepunyaan orang lain tanpa izin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 1. Pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Sleman perkara pencurian handphone, dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. Pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Bantul perkara pencurian sepeda motor dan handphone, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet als Slamet Suranto als Een Bin Samin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk OPPO A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A76 warna biru bercahaya No Imei 1 868167060388079 No Imei 2 868167060388061;
 - 1 (satu) buah handphone Realme Seri C 3 3/32 GB warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Agung Firmansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Nur Laily, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Mgg

